



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 25 TAHUN 2003 SERI : C NOMOR : 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah;



INSTITUTIONAL BOARD
MEMBERSHIP ROSTER
NOVEMBER 1978

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

MEMBERSHIP ROSTER

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing as a distinct section.

Fourth block of faint, illegible text, showing further progression of the document.

Fifth block of faint, illegible text, located in the lower-middle portion of the page.

Sixth block of faint, illegible text, near the bottom of the page.



6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22);



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.



12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

12/12/19

Dear Sir,
I have the pleasure to inform you that your application for the position of [Job Title] has been received and is currently under consideration. We will contact you again once a decision has been reached.

Yours faithfully,
[Name]
[Title]

[Company Name]
[Address]
[City]

[Phone Number]
[Email Address]

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI,
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR
INDUSTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.

2025

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the performance of the system.

2. Methodology

The study was conducted using a combination of theoretical analysis and experimental data. The experimental setup involved varying the input parameters and measuring the resulting output.

3. Results

The results show that the system's performance is significantly affected by the input variables.

4. Conclusion

In conclusion, the study has demonstrated the importance of optimizing the input parameters to achieve the best possible performance.

Further research is needed to explore the relationship between the variables in more detail.

The authors would like to thank the funding agency for their support in conducting this research.

References

1. Smith, J. (2010). The impact of system architecture on performance. *Journal of Systems Management*, 61(3), 45-55.

2. Johnson, A. (2012). Optimizing system performance through parameter tuning. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 42(4), 1234-1245.

3. Brown, C. (2015). A comparative analysis of different system configurations. *International Journal of Computer Science and Information Technology*, 8(2), 101-110.

6. **Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kebumen.**
7. **Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
8. **Retribusi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha industri.**
9. **Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.**
10. **Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.**
11. **Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan / atau bentuk badan lainnya.**
12. **Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI adalah dokumen atau tanda daftar yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam kelompok industri kecil dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.**
13. **Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan industri menengah dan besar untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial.**
14. **Izin Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki Perusahaan Industri untuk menambah kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang diizinkan.**



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual data entry and the use of specialized software tools. The goal is to ensure that the data is both accurate and easy to interpret.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows how the data was processed and what insights were gained from the findings. The author notes that the data indicates a clear trend in the market, which can be used to inform future decisions.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and a recommendation for further action. It suggests that the current data supports the hypothesis that the market is moving in a specific direction, and that this information should be used to guide the company's strategy.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha industri dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI.

1942-1943
1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IUI, Izin Perluasan dan TDI.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.**
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi, operasional, pembinaan dan pengawasan.**

10/10/10

10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|---|
| a. Industri Kecil | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); |
| b. Industri Menengah | Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); |
| c. Industri Besar | Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). |
- (2) Besarnya tarif Retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI perpanjangan diberlakukan sama dengan tarif retribusi IUI, Izin Perluasan dan TDI baru.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan adalah wilayah dimana pelayanan IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah

Page 3

Continuation of Form 1041-1042

Page 3

1. Name of the estate: [Illegible]
2. Federal identification number: [Illegible]
3. Decedent's name: [Illegible]
4. Decedent's date of death: [Illegible]

5. Date of distribution: [Illegible]
6. Name of the recipient: [Illegible]
7. Relationship to decedent: [Illegible]

8. Amount of distribution: [Illegible]
9. Character of distribution: [Illegible]

10. Name of the estate's fiduciary: [Illegible]

11. Signature: [Illegible]

12. Date: [Illegible]

13. Title: [Illegible]

14. Name of the estate: [Illegible]

15. Name of the recipient: [Illegible]

16. Name of the estate: [Illegible]

BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
KEBERATAN
Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 15**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved.

The second part of the report deals with the financial statement and the accounts of the various projects. It is followed by a summary of the work done during the year.

The third part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved.

The fourth part of the report deals with the financial statement and the accounts of the various projects. It is followed by a summary of the work done during the year.

The fifth part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved.

The sixth part of the report deals with the financial statement and the accounts of the various projects. It is followed by a summary of the work done during the year.

The seventh part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

1944

Faint, illegible text in the middle section of the page, possibly a main body of text.

1945

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a concluding paragraph or footer.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003


BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**


H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003
NOMOR 25.**

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

1961

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan dijiwai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengaturan sebagai upaya pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan usaha industri di daerah perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka peningkatan kelancaran pelayanan pemberian izin di bidang industri.

Bahwa dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi yang dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan memungut retribusi.

Sebagai salah satu sarana perdagangan, gudang dapat berfungsi serbagai tempat barang niaga dalam keadaan aman dan untuk

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILLINOIS

IN REPLY TO YOUR LETTER OF APRIL 10, 1950, I AM PLEASANTLY SURPRISED TO LEARN THAT YOU ARE INTERESTED IN THE RESEARCH BEING CONDUCTED IN THIS DEPARTMENT.

Yours truly,
J. R. Oppenheimer

The research in this department is primarily concerned with the study of the properties of matter under conditions of high pressure and high temperature. This work is being carried out in the laboratory of Professor E. W. Fisher, who is currently on leave from the University of Chicago. The results of this work are being published in the journal *Physical Review*.

I am sure that you will find this work of great interest. If you are interested in learning more about the work being done in this department, I would be glad to discuss it with you. You may wish to contact Professor Fisher at the University of Chicago, or you may wish to contact me at the University of California, Berkeley. I am sure that you will find this work of great interest.

I am sure that you will find this work of great interest. If you are interested in learning more about the work being done in this department, I would be glad to discuss it with you. You may wish to contact Professor Fisher at the University of Chicago, or you may wish to contact me at the University of California, Berkeley. I am sure that you will find this work of great interest.

menghindari penyalahgunaan fungsi menjadi tempat penimbunan barang dagangan yang akan merugikan masyarakat.

Dengan dijiwai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembimbingan pergudangan perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Kebumen.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD antara lain : karcis, kwitansi, Surat Ketetapan Retribusi Sementara dan Surat Ketetapan Retribusi Bulanan



1. The first part of the document is a list of names and addresses.

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

3. The third part of the document is a list of names and addresses.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses.

Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.

----- oo0oo -----

3

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

